



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 141 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat-surat Sekretaris Dewan Menteri tertanggal 13 Djuni 1951 No. 9980/51 dan Menteri Urusan Pegawai tertanggal 19 Djuni 1951 No.PP.dL-I/26;

Menimbang : bahwa dengan :

- a. Maklumat Presiden Republik Indonesia (bentuk lama) tanggal 12 Maret 1946;
- b. Maklumat Presiden Republik Indonesia (bentuk lama) No.3/1946 tanggal 2 Oktober 1946;
- c. Maklumat Presiden Republik Indonesia (bentuk lama) No.3/1948 tanggal 29 Djanuari 1948;
- d. Penetapan Presiden Republik Indonesia (bentuk lama) No.6/1949 tanggal 4 Agustus 1949;
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 2/1949 tanggal 20 Desember 1949;
- f. Keputusan kami No.9/1950 tanggal 6 September 1950;

Mr. Sjafruddin Prawiranegara telah diangkat mendjadi ;

- a. Menteri Muda Keuangan;
- b. Menteri Keuangan;
- c. Menteri Kemakmuran;
- d. Wakil Perdana Menteri;
- e. Menteri Keuangan;
- f. Menteri Keuangan;

Menimbang : bahwa dengan :

1. Maklumat Presiden Republik Indonesia (bentuk lama) No. 3/1946 tanggal 2 Oktober 1946;
2. Maklumat Presiden Republik Indonesia (bentuk lama) No. 7/1947 tanggal 3.Djuli 1947;
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia (bentuk lama) No. 6/1949 tanggal 4 Agustus 1949;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.2/1949 tanggal 20 Desember 1949;
5. Keputusan kami No. 9/1950 tanggal 6 September 1950;
6. Keputusan kami No.79/1951 tanggal 27 April 1951;

Mr. Sjafruddin Prawiranegara telah berhenti sebagai :

1. Menteri Muda Keuangan,
2. Menteri Keuangan,
3. Menteri Kemakmuran,
4. Wakil Perdana Menteri,
5. Menteri Keuangan,
6. Menteri Keuangan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Menimbang : a. bahwa menurut Keputusan-keputusan tersebut diatas Mr. Sjafruddin Prawiranegara mempunyai masa djabatan sebagai Menteri 54 bulan + 19 hari, dibulatkan mendjadi 55 bulan;
- b. bahwa berdasarkan ajat 2 pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1951 djumlah tundjangan untuk Mr. Sjafruddin Prawiranegara ialah 55% dari dasar Tundjangan;
- c. bahwa menurut ajat 2 jo. ajat 3 pasal tersebut jang berkepentingan berhak menerima tundjangan sebanjak R 750.(tudjuh ratus lima puluh rupiah) sebulan (maximum);
- Mengingat : pasal-pasal 2, 3, 4 ajat 1, 5 dan 7 ajat 1 [Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1951](#) (Lembaran Negara 1951 No. 33);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai bulan Mei 1951 memberikan tundjangan kepada

Mr. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

sebesar R 750.- (tudjuh ratus lima puluh rupiah) sebulan;

dengan tjatatan :

1. bahwa pembajaran tundjangan ini dihentikan apabila jang berkepentingan memangku lagi djabatan Menteri;
2. bahwa akan diadakan pembetulan djika nanti ternjata bahwa penetapan ini tidak benar.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Sekretaris Dewan Menteri,
5. Kantor Urusan Pegawai,
6. Kantor Urusan Pegawai bagian Pensiun dan Tundjangan,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
8. Kantor Penetapan Pajak dan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Djuli 1951.

WAKIL-PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.